



## P U T U S A N

No : 194/Pid.B/2013/PN.Raha

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili *perkara-perkara pidana* dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama Lengkap         | : | <b>HARLIS ANSAR Alias ICAL Bin LA IWI.</b>                 |
| Tempat Lahir         | : | Kambowa ;  |
| Umur / Tanggal Lahir | : | 27 Tahun / 06 Oktober 1985 ;                               |
| Jenis Kelamin        | : | Laki - Laki ;  |
| Kebangsaan           | : | Indonesia ;  |
| Tempat Tinggal       | : | Desa Baluara, Kecamatan Kambowa<br>Kabupaten Buton Utara ; |
| Agama                | : | Islam.   |
| Pekerjaan            | : | Tani.  |
| Pendidikan           | : | -  |

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan, tanggal 25 Juni 2013 No. SP.Han/19/VI/2013/Reskrim Sek, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013, di Rutan Polsek Bonegunu ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan surat perpanjangan penahanan TAP : 65/R.3.13/Epp.1 /07/2013, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 di Rutan Polres Muna ; -----
- Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2013, berdasarkan surat perintah penahanan No. Print-747/R.3.13/Epp.2/08/2013, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013, di Rutan Raha ; -----
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Raha, berdasarkan Penetapan No. 184/Pen.Pid/2013/PN.Raha, tanggal 09 September 2013, terhitung sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013, di Rutan Raha ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majelis Hakim, tanggal 26 September 2013 berdasarkan Penetapan No:184/Pen.Pid/2013/PN. Raha, terhitung sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, di Rutan Raha ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, berdasarkan Penetapan No. 184/Pen.Pid/2013/PN.Raha, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013, di Rutan Raha ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 September 2013, Nomor : 231/Pen.Pid/2013/PN. Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 26 September 2013, No : 194/Pen.Pid/2013/PN.Raha tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembelaan lisan dari Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, selengkapnya sebagai berikut ; -----

Bahwa Terdakwa HARLIS ANSAR Alias ICAL Bin LA IWI, pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di Desa Baluara Kecamatan kambowa Kabupaten Buton Utara atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

Bahwa Terdakwa HARLIS ANSAR Alias ICAL Bin LA IWI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor Polisi DD 3516 WH milik JUMRAH Binti H. ARIFIN digunakan oleh IRWAN ALIAS IWAN Bin H. SUDIRMAN kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah La Ulu namun beberapa saat ketika Irwan Alias Iwan Bin H. Sudirman keluar dari rumah sudah tidak melihat sepeda motor didepan rumah sehingga Irwan Alias Iwan Bin H. Sudirman pergi mencari sepeda motor tersebut bersama istrinya JUMRAH Binti H. ARIFIN dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib karena Biru alias La Biru Bin La Ilu sebelumnya memberitahukan kepada Irwan Alias iwan Bin H. Sudirman melihat bahwa sepeda motor milik Irwan Alias iwan Bin H. Sudirman telah dibongkar paksa oleh Terdakwadengan memotong kabel sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh 100 M namun Biru Alias La Biru Bin La Ilu tidak melihat langsung pelaku pencurian tersebut ; -----

Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 Jumrah Binti H. Arifin mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3516 WH milik Jumrah Binti H. Arifin telah ditemukan dan berada dalam kekuasaan pihak yang berwajib dimana sebelumnya motor tersebut ditiptkan Terdakwa dirumah Dasrun Alias Jaja Bin Adasi pada hari Kamis tanggal Juni 2013 dan satu minggu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan motor tersebut dan pergi ke Desa Langere bersama teman Terdakwa yang mana Dasrun Alias Jaja Bin Adasi langsung mengantarkan motor tersebut ke pihak yang berwajib karena Dasrun Alias Jaja Bin Adasi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan hasil kejahatan Terdakwa ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3516 WH, nomor rangka MH 35BP0068K125274 dan nomor mesin 5 BP 125 213 milik Jumrah





Binti H. Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa HARLIS ANSAR Alias ICAL Bin LA IWI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -

**1. Saksi JUMRAH Binti H. ARIFIN.**

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor merk Yamaha Scorpio milik saksi ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Desa Baluara Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, tepatnya pinggir jalan depan rumah La Ulu ; --
- Bahwa menurut cerita suami saksi yang bernama Irwan awalnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Irwan lalu singgah dirumah La Ulu, Irwan memarkir sepeda motor tersebut dipinggir jalan depan rumah La Ulu tanpa kunci stir, lalu Irwan masuk kedalam rumah La Ulu, tidak berapa lama kemudian Irwan keluar dari dalam rumah La Ulu namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada sehingga Irwan pergi mencari saksi dan menyampaikan jika sepeda motornya telah hilang, selanjutnya saksi dan Irwan bertemu dengan La Biru dan disampaikan jika La Biru melihat seseorang dari arah belakang yang bentuk fisik tubuhnya mirip dengan Terdakwa sedang memotong kabel sepeda motor Scorpio milik saksi lalu mendorongnya, berdasarkan cerita



tersebut selanjutnya saksi dan Irwan melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

**2. Saksi IRWAN Alias IWAN Bin H. SUDIRMAN.**

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor merk Yamaha Scorpio yang digunakan oleh saksi, namun milik istri saksi ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut tetapi di STNK atas nama H. Arifin, mertua saksi
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Desa Baluara Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, tepatnya pinggir jalan depan rumah La Ulu ; ---
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi hendak pergi ke acara joget, namun saksi singgah di rumah La Ulu, saksi memarkir sepeda motor dipinggir jalan depan rumah La Ulu tanpa kunci stir, saksi masuk kedalam rumah La Ulu, tidak berapa lama kemudian ketika saksi keluar dari dalam rumah La Ulu, sepeda motor tersebut sudah tidak ada sehingga Irwan pergi menyampaikan kepada istrinya jika sepeda motornya telah hilang, saksi lalu mencari-cari sepeda motornya namun tidak ketemu, saksi mencoba bertanya kepada warga dan diberitahu jika ada barang yang hilang, pasti La Harlis yang mengambilnya, mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dan keesokan harinya saksi bertemu dengan La Biru dan disampaikan jika La Biru melihat seseorang dari arah belakang yang bentuk fisik tubuhnya mirip dengan Terdakwa sedang memotong kabel sepeda motor Scorpio milik saksi lalu mendorongnya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi ; -----
- Bahwa harga beli sepeda motor tersebut kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan apabila di jual saat ini masih laku diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----



- Bahwa ketika sepeda motor tersebut diamankan di kantor polisi, saksi melihat sudah ada perubahan dari sebelumnya yakni tangki sebelah kiri penyok dan spidometer serta lampu sein depan sudah tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di desa Baluara Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara tepatnya dipinggir jalan depan rumah La Ulu, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Scorpio milik saksi Jumrah ; --
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabel menggunakan silet lalu mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa membunyikan sepeda motor dan langsung pergi ; -----
- Bahwa ketika motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa sempat terjatuh sehingga mengakibatkan tangki dan spidometer serta lampu sein menjadi rusak ; -----
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2013 menitipkan motor tersebut di rumah Dasrun selanjutnya Terdakwa menuju ke Langere ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa berada di Langere terjadi perkelahian antara Terdakwa dan seorang pemuda Langere sehingga Terdakwa dibawa kerumah sakit dan ketika Polisi datang meminta keterangan serta identitas Terdakwa maka diketahui Terdakwa orang yang dicari-cari oleh Kepolisian, sehingga Terdakwa diamankan ; -----
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Scorpio diantar oleh Dasrun ke Kantor Polisi ; -----





Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ; \_\_\_\_\_

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam No. Pol DD 3516 WH, nomor rangka MHV 35BP0068K 125274 dan nomor mesin 5BP 125213 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-84/RP.9/Epp.2/08/2013, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa HARLIS ANSAR Alias ICAL Bin LA IWI telah terbukti secara dah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana ; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARLIS ANSAR Alias ICAL Bin LA IWI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_
3. Barang bukti berupa ;  
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam No. Pol DD 3516 WH, nomor rangka MH 35BP0068K 125274 dan nomor mesin 5BP 125213, milik Jumrah Binti H. ARIFIN ; \_\_\_\_\_  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ; \_\_\_\_\_
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun dipersidangan Terdakwa secara lisan menyampaikan kehadiran Majelis hakim mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan lagi melakukan pencurian, Terdakwa akan membantu orang tua ; \_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa, penuntut umum tetap pada surat tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di desa Baluara Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara tepatnya dipinggir jalan depan rumah La Ulu, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam No. Pol DD 3516 WH, nomor rangka MHV 35BP0068K 125274 dan nomor mesin 5BP 125213 milik saksi Jumrah yang sebelumnya dikendarai oleh Irwan (suami saksi jumrah) ; -----
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi Irwan di pinggir jalan depan rumah La Ulu, ketika saksi Irwan masuk kedalam rumah La Ulu, Terdakwa yang lewat depan rumah La Ulu melihat ada sepeda motor tersebut lalu memotong kabel menggunakan silet, mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa membunyikan sepeda motor dan langsung pergi ; -----
- Bahwa ketika motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa sempat terjatuh sehingga mengakibatkan tangki dan spidometer serta lampu sein menjadi rusak ; -----
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2013 menitipkan motor tersebut dirumah Dasrun selanjutnya Terdakwa menuju ke Langere ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan dikantor Polisi, Dasrun yang mengantarkan sepeda motor tersebut dikantor Polisi ; -----





- Bahwa harga beli sepeda motor tersebut kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan apabila di jual saat ini masih laku diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya ; ---

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ; -----

Unsur : **Barang siapa,**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa HARLIS ANSAR Alias ICAL Bin LA IWI** ke muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi ; -----

Unsur : **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain,**



Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" dalam pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan itu telah dapat dikatakan selesai apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di desa Baluara Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara tepatnya dipinggir jalan depan rumah La Ulu, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam No. Pol DD 3516 WH, nomor rangka MHV 35BP0068K 125274 dan nomor mesin 5BP 125213 milik saksi Jumrah yang sebelumnya dikendarai oleh Irwan (suami saksi jumrah) ; -----

Menimbang, bahwa awalnya sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi Irwan di pinggir jalan depan rumah La Ulu, ketika saksi Irwan masuk kedalam rumah La Ulu, Terdakwa yang lewat depan rumah La Ulu melihat ada sepeda motor tersebut lalu memotong kabel menggunakan silet, mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa membunyikan sepeda motor dan langsung pergi ; -----

Menimbang, bahwa ketika motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa sempat terjatuh sehingga mengakibatkan tangki dan spidometer serta lampu sein menjadi rusak ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2013 menitipkan motor tersebut di rumah Dasrun selanjutnya Terdakwa menuju ke Langere dan ketika Terdakwa diamankan di kantor Polisi, Dasrun yang mengantarkan sepeda motor tersebut di kantor Polisi ; -----

Menimbang, bahwa harga beli sepeda motor tersebut kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan apabila di jual saat ini masih laku diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain "** telah terpenuhi ; -----

Unsur : **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didepan persidangan, Terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Scorpio milik saksi Jumrah dengan cara dan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas kemudian pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2013 menitipkan motor tersebut dirumah Dasrun karena Terdakwa hendak menyeberang ke Desa Langere sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam beberapa hari terhitung sejak tanggal Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jumrah sampai dengan sepeda motor tersebut diantarkan oleh Dasrun ke kantor Polisi telah mempergunakan sepeda motor tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri karena tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum"** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dalam Pasal 362 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----





Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf baginya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

**Hal-hal yang memberatkan.**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban dan keluarganya ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus Pencurian di Pengadilan Negeri Bau-Bau ; -----

**Hal-hal yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menangguhkan ataupun merubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam No. Pol DD 3516 WH, nomor rangka MHV 35BP0068K 125274 dan nomor mesin 5BP 125213, berdasarkan fakta persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka



sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya saksi JUMRAH Binti H. ARIFIN ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pidana tersebut di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan agar Terdakwa dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana, Terdakwa diharapkan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang lain yang tercela dalam lingkungan masyarakat maupun dilarang oleh peraturan perundang-undangan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

### **MENGADILI**

Menyatakan Terdakwa HARLIS ANSAR Alias ICAL Bin LA IWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ; \_\_\_\_\_

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ; \_\_\_\_\_

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; \_\_\_\_\_

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; \_\_\_\_\_

Menyatakan barang bukti berupa ; \_\_\_\_\_



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam No. Pol DD 3516 WH, nomor rangka MHV 35BP0068K 125274 dan nomor mesin 5BP 125213 ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **JUMRAH Binti H. ARIFIN** ; -----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **KAMIS** tanggal **19 DESEMBER 2013** oleh kami **HAYADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **MUSAFATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **AGUNG PRASETYA JATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan Terdakwa ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

  
**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.**

  
**MAHMID, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

  
**HAYADI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**MUSAFATI.**